



P U T U S A N
NOMOR : 224/PDT/2017/PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Hj. A. ROSNA Binti MANESSA, Perempuan, Lahir di Maros, Tanggal 03

Juli 1940, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Ibrahim No.24, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ILYAS, SH., A. FADHLI ABI RAFDI, SH., dan SYAMSUL BAHRI, SH.**, Advokat / Pengacara dan Advokat Magang, pada LAW OFFICE MUHAMMAD ILYAS & PARTNERS, berkedudukan di Kompleks Ruko Terminal Marusu, Jalan Bouginville No. D.9 Lantai II, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017, dibawah Register Nomor : 04/ SK/DAF PDT //2017/ PN Mrs., selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L a w a n :



1. MANGAWEANG Bin SUNURE, Laki – laki, Umur 56 Tahun, Agama Islam,

Alamat Lingkungan Maccini Ayo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai;

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. RUKMAN Bin SUNURE, Laki – laki, Umur 54 Tahun, Agama Islam,

Alamat Lingkungan Maccini Ayo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

3. MARDEWI Binti SUNURE, Perempuan, Umur 52 Tahun, Agama Islam,

Alamat Lingkungan Maccini Ayo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai;

TERGUGAT III semula TERGUGAT III ;

4. HUSAIN Bin SUNURE, Laki – laki, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Alamat

Lingkungan Maccini Ayo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT IV semula TERGUGAT IV ;

5. JUNAEDA Binti SUNURE, Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Islam,

Alamat Lingkungan Maccini Ayo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING V semula TERGUGAT V ;

6. NURHAYATI Binti SUNURE, Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Islam,

Alamat Lingkungan Maccini Ayo, Kelurahan Maccini



Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya
disebut sebagai ;

TERGUGAT VI semula TERGUGAT VI ;

**7. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI
SELATAN Cq. KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL MAROS,**
berkedudukan di Jalan Doktor Ratulangi No.48,
Kecamatan Turika;

TERBNADING VII semula TERGUGAT VII ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 224/PDT/ 2017 / PT.MKS. tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :224 / PDT / 2017 / PT.MKS.. tanggal 19 Juni 2017 untuk mendampingi dan membantu hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :



----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor .03/ Pdt.G/ 2017/PN. Mrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II, III, IV, V, dan VI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.866.000 (Satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang telah diajukan oleh **A. Fadhli Abi Rafdi, SH** Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Mei 2017 yang dibuat oleh: **Muhammad Syakir, SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Maros, terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 03/ Pdt.G/ 2017/PN. Mrs dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding I-VI semula para Tergugat I-VI dan Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 5 Mei 2017 oleh : **Muh. Taha** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 29 Mei 2017 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Mei 2017 oleh **Muh. Taha** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;__

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding untuk mengajukan alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros **Nomor 3/Pdt.G/2017/PN. Mrs tanggal 18 April 2017**, tetapi karena Undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara perdata yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros **Nomor 3/Pdt.G/2017/PN. Mrs tanggal 18 April 2017**, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Maros, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Maros tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan



Negeri Maros Nomor **3/Pdt.G/2017/PN. Mrs** tanggal **18 April 2017** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205 dan 207);-
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: **3/Pdt.G/2017/PN. Mrs** tanggal **18 April 2017**, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2017** oleh kami : **Dr. ROBINSON TARIGAN, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makaassar, **I.NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **AHMAD SEMMA, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan pada hari **selasa** tanggal **15 Agustus 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I.NYOMAN SUKRESNA, SH

Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH

ttd

AHMAD SEMMA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

NY. TIMANG ,SH.

BIAYA PERKARA

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan | <u>Rp.136.000,-</u> |
| | Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)